



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang undangan, perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatusahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Gubernur...../4

18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Pengantar Plt. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor : 900.1/254/BPPKAD/PPT Tanggal 1 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengelola Barang Milik Daerah:

1. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. meneliti dan menyetujui rencana pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

b. Pejabat Penatausahaan Barang :

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;

4. memberikan...../5

4. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 5. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 7. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 8. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana;
 9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan, pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 10. menyusun laporan barang milik daerah.
- c. Pengurus Barang Pengelola:
1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan barang;
 2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksana Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah;
 3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 6. menyimpan...../6

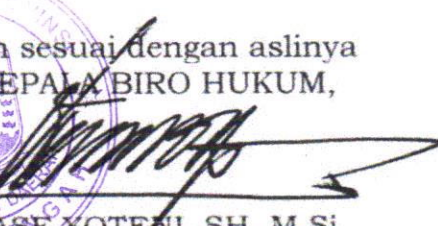
6. menyimpan dokumen asli barang milik daerah;
 7. menyimpan salinan dokumen laporan barang milik daerah;
 8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d. Pengguna Barang:
1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
 8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 10. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang:
1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah pada pengguna barang;
 2. meneliti usulan...../7

2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan April 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIR. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 115 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2023

NAMA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA,
PENGUNA BARANG, DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP/PANGKAT GOLONGAN	UNIT KERJA	BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI
1	ANWAR HARUN DAMANIK, SSTP, MM	197805171998101002/ PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c	PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengelola Barang
2	YOHAN TONO TENOYE, SE	197001291997011001 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Barang
3	Dr.GEMA IRIYANTI KORE, S.Hut.,M.Ec.Dev	197908102007012022/ PEMBINA/IV.a		Pengurus Barang Pengelola
4	IRENE OLHAN RUMBRAR, S.PI	19790527200012003 /PENATA TK.1/III.d		Pembantu Pengurus Barang Pengelola
5	NIRWAN PRASETYO, SE	198406112011041003 /PENATA/III.c		Pembantu Pengurus Barang Pengelola
6	ANWAR HARUN DAMANIK, SSTP, MM	197805171998101002/ PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	SEKRETRIAT DAERAH	Pengguna Barang
7	BERNARD SITORUS, ST	197508032003121007 / PEMBINA Tk.I/IV.b		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
8	DR. MARTHA PIGOME,SH.,M.HUM	197503182006052002 / PEMBINA/ IV.a	SEKRETARIAT DPRD	Pengguna Barang
9	BARNABAS HABEL YOTENI, S.Sos., M. KP	196802121990031015 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
10	DANIEL MAIPON, S. STP	197604231996121001 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c)	SEKRETARIAT MRP	Pengguna Barang
11	MUHAMAD TARMIZI RUMKEL	199201062012061001 / PENATA/III.c		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

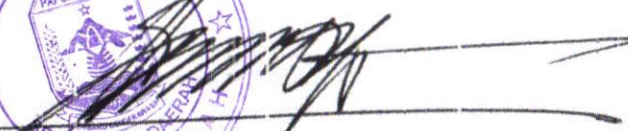
12	Drs. SAMUEL RIHI, M.SI	196509151993071001 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c)	INSPEKTORAT	Pengguna Barang
13	WELEM RENMAUR	197306132005021001 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
14	YOHAN TONO TENUOUYE,SE	197001291997011001 / PEMBINA/IV.a	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
15	ROLLY KOTOUKI	197101042000122007 / PENATA Tk. I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
16	ROLAND JAMES, S.STP.,MM	198005281998101002 / PEMBINA Tk. I/IV.b	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
17	HERNAH NABANG	198412092010042003 / PENATA/III.c		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
18	JULL EDDI WAY, S.Sos	197806092003121007/ PENATA Tk. I/III.d	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
19	JULL EDDI WAY, S.Sos	197806092003121007/ PENATA Tk. I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
20	Drs. THEPHILUS LUKAS AYOMI	197303011993011001/ PEMBINA/IV.a	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
21	BERNADETTE RUMSAUR, SH	197502232001122002 / PENATA Tk. I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
22	FRENCE THE PAPARA, S.IP, M.AP	197210131992031004 / PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c	DINAS PANGAN,PERTANIAN,KE LAUTAN DAN PERIKANAN PROVISI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
23	VICTOR MORI	197805182000121004 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

24	NENU TABUNI, S.Sos, M.Si	197706122006051004 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
25	OCTOVINA WOROMBONI, S.Sos	196610131989032008 / PEMBINA Tk.I/IV.b		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
26	YOPI MURIB, SE, MM	197303042001121003 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DAN PEMBERDAYAAN DAN KAMPUNG PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
27	STEFEN MAREKU	197009121993121003 / PEMBINA Tk. I/IV.b		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
28	YAN UKAGO, ST.MT	197101292000121002 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
29	THOBIAS GIYAI	196612311997121012 / PEMBINA Tk.I/IV.b		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
30	Ir. SYAHRIAL, MM	196502251989031010 / PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
31	LUTHER KOBOGAU	197403232002121006 / PENATA Tk.I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
32	VICTOR FUN, S.Sos	197202181993011002 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	DINAS KEBAKARAN & PENYELAMATAN,PENAN GGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
33	SOPIANUS ZONGGONAU, SKM	196606211994031006 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

34	YAN RICHARD PUGU, S.Hut	197310242000121002 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
35	ALEXSANDER PEKEI, S.STP, M.SI	198109212001121005 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
36	NORBERTUS MOTE, M.SI	197311232005021003 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS KOPERASI,UKM,PERIND USTRUAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
37	ERMAMBO RUMAROPEN	197808092003121004 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
38	FRETS JAMES BORAY, SE., M.SI	196702181989121002 / PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)	DINAS TENAGA KERJA, TRASNMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
39	GUNAWAN ISKANDAR	197911172010041002 / PENATA Tk. I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
40	DIANA SERILA YOUW, S.Sos., M.Si	197409242001122002 / PEMBINA/IV.a	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
41	SEPTINUS BARANSANO	197010021997121001 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
42	ZAKHARIAS MAREI, S.Sos., MT	196803231997121001 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
43	YUDAS WEYA, S.Pd.	196911011992091001 / PENATA Tk. I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
44	MARTEN UKAGO,S.E, M.SI	197303201997121001 / PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Pengguna Barang
45	BERNARD DOUW	198407272009091001 / PENATA Tk.I/III.d		Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

46	dr. SILWANUS ADRIAN SOEMOELE, Sp.OG	197106032000121004 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS KESEHATANAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH	Fengguna Barang
47	STEFEN MAREKU	197009121993121003 / PEMBINA Tk. I/IV.b		Pejabat Penatausahaan Fengguna Barang
48	HAM NAWIPA, A.KEP	196704261991031008 / PEMBINA Tk. I/IV.b	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSEDIAAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Fengguna Barang
49	PEKOS WAKERKWA, S.Sos, M.Ak	196906121991031015 / PEMBINA/IV.a		Pejabat Penatausahaan Fengguna Barang

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Fit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001